



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 413.1/55 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN DAN/PENAMBAHAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan keuangan untuk Peningkatan Ketahanan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/11 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap I dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/23 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap II ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan dan/atau penambahan alokasi bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Dan/Penambahan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/11 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap I;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/23 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap II;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 01775/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Dan/Penambahan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 11.417 (sebelas ribu empat ratus tujuh belas) penerima di 2.109 (dua ribu seratus sembilan) Desa yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan total bantuan keuangan sebesar Rp.137.004.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat juta rupiah) untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) masing-masing penerima.
- KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.
- KEEMPAT : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi administrasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menugaskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Bupati menunjuk Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KETUJUH : Kepala Desa penerima bantuan keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2023, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi secara sampling terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KESEMBILAN : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran:
- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/11 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap I; dan
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/23 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap II,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 November 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati se-Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penerima Bantuan.